



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga medis keperawatan yang profesional di Sulawesi Tenggara maka perlu adanya pemberian beasiswa masyarakat berprestasi untuk Pendidikan Profesi Ners;
 - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang, belum mengakomodir Pendidikan Profesi Ners;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan pasal 1 ditambahkan 1 angka sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut.**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11);

7. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes ujian masuk Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya;
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
10. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri/swasta;
11. Perguruan tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan;
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat berprestasi yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
14. Beasiswa adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan dan diberikan kepada masyarakat berprestasi yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri/swasta;
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi negeri/swasta;
16. Indeks Prestasi adalah nilai akhir evaluasi pendidikan mahasiswa pada semester akhir sebelum mahasiswa menempuh skripsi/tesis/disertasi (Daftar Kumpulan Nilai/DKN semester 5 (lima) bagi program D3, Semester 7 (tujuh) bagi program S1, semester 3 (tiga) bagi program S2 dan semester 5 (lima) bagi Program S3).
17. Pendidikan Profesi Ners adalah adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana lulusan keperawatan yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:




Jangka waktu pemberian beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa dengan maksimal 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga (D3), 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana (S1), 4 (empat) semester untuk Program Magister (S2), dan 2 (dua) semester untuk program pendidikan Profesi Ners

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H. SARIJUDIN S.P.A.S.H.M.M	AKS I	
2	DRS. H. DAMSID. M.Si	KADIS DIRBUD.	
4	SITI NURANI B. SH	PH-KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 4 - 5 - 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal, 4 - 5 - 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR : 16

55

4